

MENAKAR PILKADA TIDAK LANGSUNG PERSPEKTIF POLITIK PROFETIK

Muh. Rizal Hamdi², Idul Adnan², Syarifuddin³, Hamroni⁴

1. Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia
2. Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia
3. Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia
4. Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

[Email Koresponden: Muh. Rizal Hamdi*](#)

Abstrak

Pasca bergulirnya reformasi pada tahun 1998 berdampak pada berubahnya sistem pemerintahan Republik Indonesia yang memberikan akses informasi yang terbuka bagi masyarakat untuk mengetahui keadaan politik yang sedang berkembang. Sistem politik Indonesia memiliki corak yang lebih terbuka. UU. No. 22 Tahun 2014. Pasca disahkannya UU No. 22 Tahun 2014 tersebut terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat, praktisi, dan akademisi. Karena dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih oleh anggota DPRD secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil. Silang pendapat dan saling melontarkan argumen tidak bisa terhindarkan lagi. Sehingga penulis mencoba untuk menganalisis permasalahan pilkada tidak langsung dari sudut pandang politik profetik.

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*) dengan melihat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis UU No. 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu dengan cara menguraikan gambaran obyek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya kemudian dianalisis untuk mengungkapkan makna-makna di balik fakta tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian secara literer yaitu dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Daerah dan buku-buku yang berkaitan dengan Politik Profetik.

Dalam penelitian ini ditepapkan bahwa Perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi tidak langsung oleh rakyat yang tercantum pada bunyi pasal 3 UU No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan bentuk respon terhadap persoalan-persoalan yang terjadi selama pilkada dilakukan secara langsung. Permasalahannya memang terletak ketika pemilihan langsung dirubah lagi menjadi pemilihan secara tidak langsung yang terkesan kembali lagi ke zaman orde lama dan orde baru. Sebagian kalangan berpendapat bahwa itu merupakan sebuah kemunduran demokrasi di Indonesia. Karena keterlibatan masyarakat untuk menentukan pemimpinnya merupakan proses kemajuan demokrasi. Pilkada tidak langsung justru akan lebih mencerminkan politik profetik, dimana konflik-konflik antara pendukung tidak terjadi lagi, sehingga nilai-nilai kemanusiaan

terpelihara. Masyarakat lebih harmonis dan tentram tanpa harus berkonflik dengan masyarakat lainnya. Biaya politik yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah lebih sedikit, sehingga praktik *money politics* bisa dihidari dan diminimalisasikan. Karena KPK juga bisa ikut terlibat untuk mengawasi pelaksanaan pilkada melalui DPRD. Semua itu bertujuan untuk menghadirkan dimensi transendental dalam kehidupan masyarakat supaya saling menghargai antar sesama makhluk Tuhan.

Kata Kunci: *Dinamika, Pilkada, dan Politik Profetik*

Article history: Received : 25/10/2022 Approved : 30/010/2022	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jurdar
---	---

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut sistem demokrasi sebagai sistem politik dan ketatanegaraannya. Sistem demokrasi dianggap paling ideal untuk diterapkan di negara modern.¹ Dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki peran yang besar dalam menentukan arah dan tujuan negara² karena kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Negara (pemerintah) bertugas melayani kepentingan-kepentingan rakyat.³

Pasca bergulirnya reformasi pada tahun 1998 berdampak pada berubahnya sistem pemerintahan Republik Indonesia yang memberikan akses informasi yang terbuka bagi masyarakat untuk mengetahui keadaan politik yang sedang berkembang. Sistem politik Indonesia memiliki corak yang lebih terbuka.⁴ Sebelumnya ketika rezim orde baru masih berkuasa, kekuasaan masih berpusat pada satu orang yaitu Presiden Soeharto. Akses informasi publik masyarakat masih terbatas. Pemerintahan pada zaman Orde baru tidak memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka.

Pada Tahun 2004 terjadi perkembangan menarik tentang pelaksanaan pemilihan Presiden. Setelah UUD 1945 diamandemen, Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.⁵ Sebelumnya Presiden dan Wakil

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. ke-6, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 241.

² Meriam Budiardjo, *Masalah Kenegaraan*, cet. ke-3, (Jakarta: PT Gramedia, 1980), hlm. 32

³ *Ibid.*, hlm. 162.

⁴ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia (Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde baru)*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 12.

⁵ Pasal 6A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ketiga.

Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan suara terbanyak.⁶ Pada tahun 2005 kemajuan demokrasi semakin terlihat, di mana setiap Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) dipilih secara langsung oleh rakyat.⁷ Masyarakat bisa menentukan pemimpin pilihannya setelah KPUD menetapkan calon pasangan Kepala Daerah yang akan bersaing dalam PILKADA.

Pilkada langsung digagas sejak tahun 2004 sebagai bentuk koreksi terhadap sistem pemerintahan pada orde baru yang bersifat sentralistik yang berdampak pada banyaknya kalangan birokrat yang korup. Masyarakat tidak bisa menikmati pembangunan yang merata meskipun daerahnya memiliki potensi kekayaan Sumber Daya Alam, tetapi lebih banyak dikorupsi oleh pejabat dan DPRD di daerah mereka akibat pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Terbukti, banyak kasus korupsi yang melibatkan anggota DPRD karena melakukan pemerasan kepada kepala daerah yang mereka pilih atau karena transaksi suap untuk melancarkan kebijakan dan program di daerah karena harus melalui persetujuan oleh DPRD.

Hal inilah yang menjadi latar belakang lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai legitimasi konstitusional pilkada langsung. Selama 10 tahun pemilihan kepala daerah secara langsung diterapkan, banyak melahirkan kepala daerah yang cerdas, berintegritas dan berhasil membangun dan membawa perubahan bagi daerah yang dipimpinnya. Menurut sebagian kalangan, Pilkada secara langsung memiliki dampak negatif yang lebih besar. Faktanya ditemukan banyak kecurangan yang terjadi dalam setiap Pilkada seperti *money politics*, “serangan fajar,” dan peluang terjadinya korupsi kepala daerah semakin meningkat.

Konflik antara para pendukung pasangan yang tidak *legawa* menerima kekalahan. Dampaknya terjadi bentrokan antara aparat kepolisian dengan pendukung pasangan yang kalah yang berujung pada pengerusakan fasilitas umum dan banyak menimbulkan korban jiwa.

⁶ Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum Amandemen.

⁷ Pasal 24 Ayat (5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga Januari 2014 sebanyak 318 orang dari total 524 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah tersangkut dengan kasus korupsi. Selain itu, dampak konflik fisik horizontal dan vertikal dengan pihak keamanan sejauh ini mengakibatkan 70 orang tewas dalam sejumlah aksi unjuk rasa dan kerusuhan usai pilkada langsung sejak 2005.⁸ Fakta ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip politik profetik yang berusaha memelihara nilai-nilai kemanusiaan dan berusaha untuk membebaskan manusia dari ketergantungan terhadap materi dan mengadirkan nilai-nilai transendental dalam semua aspek kehidupan manusia agar saling menghargai satu sama lain.

Pada tahun 2011 pemerintah mengusulkan kepada DPR supaya pemilihan kepala daerah dikembalikan lagi melalui DPRD.⁹ Namun usulan itu ditolak oleh DPR dengan alasan bahwa itu merupakan penghianatan terhadap konstitusi dan akan merugikan hak-hak politik masyarakat untuk berperan aktif dalam proses demokrasi. Usulan tentang pengembalian sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD seolah lenyap tidak berbekas.

Namun pasca pemilihan Presiden Tahun 2014, wacana pengembalian sistem PILKADA melalui DPRD kembali dibahas oleh DPR dalam sidang paripurna. Pada tanggal 24 September 2014 memutuskan bahwa PILKADA dikembalikan lagi melalui DPRD dengan disahkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Sehingga undang-undang yang mengatur Pemilihan Kepala Daerah secara langsung tidak berlaku lagi karena sudah di "*nasakh*" oleh UU. No. 22 Tahun 2014. Pasca disahkannya UU No. 22 Tahun 2014 tersebut terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat, praktisi, dan akademisi. Karena dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih oleh anggota DPRD secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil. Silang pendapat dan saling melontarkan argumen tidak bisa terhindarkan lagi.

⁸ <http://www.kemendagri.go.id>, akses 27 Februari 2014.

⁹ Ramlo R Hutabarat, "Dari Pemilukada Ke Pilkada, Sejarah Demokrasi Indonesia," <http://www.hetanews.com/article/3674/dari-pemilukada-ke-pilkada-sejarah-demokrasi-indonesia>, akses 20 November 2014.

Pembahasan

Dalam sejarah teori demokrasi terdapat perdeadaan yang sangat mendasar mengenai apakah demokrasi harus berarti satu jenis kekuasaan rakyat (suatu bentuk politik di mana warganegara terlibat dalam pemerintahan sendiri dan pengaturan sendiri) atau suatu bantuan bagi pembuat keputusan (suatu cara pemberian kekuasaan kepada pemerintah melalui pemberian suara secara periodik). Perdebatan tersebut melahirkan tiga jenis atau model demokrasi. *Pertama*, demokrasi langsung atau demokrasi partisipasi, suatu sistem pengambilan keputusan mengenai masalah-masalah publik di mana warga negara terlibat langsung termasuk di dalamnya pemilihan pemimpin. *Kedua*, demokrasi liberal atau demokrasi perwakilan, suatu sistem pemerintahan yang mencakup pejabat-pejabat terpilih yang melaksanakan tugas mewakili kepentingan-kepentingan atau pandangan-pandangan dari para warganegara sambil tetap menjunjung tinggi aturan hukum. *Ketiga*, demokrasi yang didasarkan atas model satu partai (meskipun sebagian orang meragukan bahwa model ini merupakan bagian dari bentuk demokrasi). Tetapi hingga kini, masyarakat Eropa Timur dan negara sedang berkembang banyak menganut model ini.¹⁰

Demokratisasi yang sedang berkembang di Indonesia saat ini menunjukkan beberapa kemajuan jika dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Indonesia setidaknya telah melalui empat proses atau tahapan demokratisasinya melalui beberapa versi. *Pertama* adalah demokrasi liberal di masa kemerdekaan. *Kedua* adalah demokrasi terpimpin. *Ketiga* adalah demokrasi Pancasila yang dimulai sejak rezim Presiden Soeharto. *Keempat* adalah demokrasi dalam era Reformasi yang hingga saat ini masih dalam masa transisi. Adanya pemilihan umum yang diikuti oleh banyak partai politik dan pemilihan Presiden secara langsung merupakan bagian dari tahapan kemajuan demokratisasi di Indonesia.¹¹

¹⁰ David Held, *Democracy and The Global Order: From The Modern State to Cosmopolitan Governance*, terj. Damanhuri, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 6.

¹¹ O.C. Kaligis & Associates, *Perkara-Perkara Politik dan Pilkada di Pengadilan Jilid II*, cet. ke-1, (Bandung: PT Alumni, 2009), hlm. V.

Praktik pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung merupakan bagian dari proses demokratisasi. Namun tidak diikuti dengan politik yang benar dan berpolitik yang baik. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum bisa melaksanakan praktik demokrasi, hal ini terlihat dari belum bisanya menerima kekalahan. Dibalik kekalahan tersebut akan menimbulkan dendam dan dibalik dendam terjadi upaya untuk mendongkel kebijakan pemerintah yang menang.¹² Sehingga menyebabkan konflik vertikal maupun horizontal dalam masyarakat.

Dalam Islam persoalan mekanisme pemilihan pemimpin tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam nas (Al-Qur'an dan Hadits). Sehingga persoalan mekanisme pemilihan pemimpin diserahkan kepada para pemangku kepentingan kemudian disesuaikan dengan keadaan sosial-politik masyarakat yang berkembang. Rasulullah sendiri tidak menentukan siapa yang akan menggantikannya dan bagaimana mekanisme pergantian atau pemilihan pemimpin itu dilakukan.¹³ Karena persoalan mekanisme pemilihan pemimpin ini tidak memiliki dalil tegas maka, terbuka ruang melakukan *ijtihad*¹⁴ untuk memberikan kejelasan terhadap persoalan-persoalan yang tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Namun Islam meberikan prinsip dalam pengambilan keputusan yaitu *syura* (musyawarah). *Syura* merupakan prinsip yang menegaskan bahwa sirkulasi kekuasaan dapat dibicarakan. Menegani tatacara pengambilan keputusan, cara pelaksanaan putusan musyawarah, dan aspek-aspek tata laksana lainnya diserahkan kepada orang-orang yang bersangkutan untuk mengaturnya.¹⁵

A. Humanisasi Dalam Pilkada Tidak Langsung

Praktik Pilkada secara langsung yang selama ini dijalankan di Indonesia merupakan bagian dari cita-cita reformasi. Pada zaman orde baru, keterlibatan masyarakat dalam ranah publik sangat dibatasi oleh pemerintah. Apalagi yang

¹² *Ibid.*, hlm. 1.

¹³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, cet. ke-3, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 17.

¹⁴ Ditinjau dari etimologi, kata *ijtihad* bersal dari kata *jahada*. Terdapat dua bentuk mashdar dari kata *jahada*, yaitu: kata *jahid* yang berarti kesungguhan dan kata *juhud* yang berarti adanya kemampuan yang di dalamnya terkandung makna sulit, berat, dan susah. Lihat Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet. ke-2, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 338.

¹⁵ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Admisintrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 158.

berkaitan dengan proses pengisian jabatan struktural dalam institusi pemerintahan. Lahirnya UU nomor 32 tahun 2004 sebagai pengganti UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi legitimasi konstitusional untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Kepala Daerah tidak lagi ditentukan dan diangkat oleh pemerintah pusat atau dipilih oleh anggota DPRD di setiap daerah, melainkan dipilih langsung oleh masyarakat setempat, sehingga proses demokrasi yang berjalan di negara ini dapat dilakukan secara menyeluruh.¹⁶

Kendati demikian, perubahan sistem politik dengan diberlakukannya sistem pemilihan langsung di daerah tidak sepenuhnya memberikan arti perubahan yang positif. Pilkada langsung pada praktiknya ternyata memunculkan serangkaian konflik dalam pelaksanaannya, dimana hal tersebut berbanding terbalik dengan tujuan awal diterapkannya sistem pemilihan langsung untuk menciptakan pemimpin daerah yang lebih berkualitas. Konflik-konflik yang muncul bahkan tak jarang berujung pada serangkaian tindakan anarkis yang jika tidak ditangani secara serius, justru akan mengarah pada persoalan disintegrasi bangsa dan menjadi sebuah paradoks baru bagi Negara ini dalam melaksanakan agenda politik lokal dibalik eforia demokrasi. Apalagi Pilkada langsung yang menempatkan ruang lingkup yang lebih luas dalam konteks pemilihannya. Permasalahan ini menjadi suatu yang menarik, ketika konflik tersebut cenderung mengarah kepada konflik kepentingan yang berujung kepada tindakan yang anarkis. sudah banyak sekali konflik yang terjadi disetiap pelaksanaan Pilkada langsung di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam kurun waktu 2005-2013, pemilukada secara langsung telah menimbulkan konflik di beberapa daerah diantaranya yaitu Kabupaten Padang Pariaman (2005), Kabupaten Tuban (2006), Provinsi Maluku Utara (2007), Kabupaten Gowa (2010), Kabupaten Ilaga (2011), Provinsi Aceh (2012) dan Kota Palopo (2013). Konflik telah berujung pada terjadinya tindakan anarkhis dan kekerasan, aksi pendudukan, pengepungan, serta pengrusakan kantor KPUD,

¹⁶ Gede Febri Purnama Putra, *Meretas Perdamaian Dalam Konflik Pilkada Langsung*, (Yogyakarta: Gavamedia, 2009), hlm 1-2.

saling serang antar pendukung dan bentrokan dengan petugas keamanan dan sejenisnya. Secara rinci, survey the Habibie Center mengungkapkan hal-hal terkait konflik pilkada sebagai berikut:

- Kekerasan dalam pemilihan kepala daerah langsung terjadi di 104 lokasi, atau 73% dari total 143 lokasi di 11 provinsi dan 132 kabupaten. Dari total 104 lokasi terjadi 585 insiden kekerasan dan 58% telah menyebabkan rusaknya sarana fisik.
- Dari 585 insiden telah mengakibatkan kematian 47 orang (saat ini tercatat 50), luka-luka 510 orang, dan 416 bangunan yang rusak. Sebagian besar insiden kekerasan seperti menghancurkan materi kampanye partai politik, diikuti oleh penganiayaan, demonstrasi merusak dan bentrokan antara pendukung kandidat saingan.
- Insiden yang mengakibatkan kematian atau cedera serius sebagian besar terjadi di wilayah konflik, seperti Papua dan Aceh.
- 71% dari insiden yang dilakukan oleh partai politik pendukung, sementara 15% disebabkan oleh bentrokan antara pemerintah daerah dan partai politik pendukung.
- Intervensi petugas keamanan hanya 11% dari total 585 kasus, sementara 78% dari intervensi berhasil meredam konflik.¹⁷

Padahal secara konseptual, pilkada langsung sesungguhnya menjalankan proses demokratisasi. Rotasi kekuasaan sebelum reformasi yang dipraktikkan dengan cara-cara oligarkhis dan elitis yakni hanya oleh DPRD, berdasarkan pengalaman sangat rawan terjadinya distorsi, manipulasi, bahkan jelas-jelas menenggelamkan aspirasi masyarakat luas. sehingga melalui mekanisme pilkada langsung diharapkan dan diasumsikan, akan terjadi negosiasi kepentingan serta terbangun ikatan kuat antara calon pemimpin dan yang memilihnya. Sehingga produk kebijakannya akan lebih berbasis pada aspirasi rakyat.

Akan tetapi, kenyataannya proses demokratisasi di Pilkada hanya bergerak pada lintasan formal-prosedural. Skema kebijakan politik daerah, karena

¹⁷ <http://www.habibiecenter.or.id/>, akses pada 12 Januari 2014.

tidak berlangsung secara baik akhirnya justru menghasilkan karakter demokrasi oligarkhis, yang secara kental ditandai lahirnya aktor-aktor politik lokal berwatak dan bergaya bosses, dimana mereka itulah pelaku pembajakan dan membonceng arus perubahan di daerah. Secara pragmatis, para aktor politik lokal bergaya boss itu mempengaruhi dinamika masyarakat lalu menyeret politik pada tindakan konfliktual, yang tidak jarang menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai kepentingannya dalam pilkada. Dari situlah bisa dicermati betapa proses politik lokal seringkali diwarnai bermacam sengketa, ketegangan, konflik antar-kelompok yang mengarah kekerasan seperti terjadinya sejumlah kasus kerusuhan pada pilkada.¹⁸

Dengan adanya konflik dalam Pilkada langsung tersebut, menurut Syamsuddin Haris mengatakan bahwa ada lima sumber konflik potensial, baik menjelang, saat penyelenggaraan, maupun setelah pengumuman hasil pilkada, yaitu; *Pertama*, konflik yang bersumber dari mobilisasi politik atas nama etnik, agama, daerah, dan darah. *Kedua*, konflik yang bersumber pada dari kampanye hitam dan kampanye negatif antarpasangan calon kepala daerah. *Ketiga*, konflik yang bersumber dari premanisme politik dan pemaksaan kehendak. *Keempat*, konflik yang bersumber dari manipulasi dan kecurangan penghitungan suara hasil pilkada. *Kelima*, konflik yang bersumber dari perbedaan penafsiran terhadap aturan main penyelenggaraan pilkada.¹⁹

Selain faktor-faktor tersebut, munculnya konflik dalam pilkada juga disebabkan oleh; *Pertama*, pola hubungan masyarakat yang masih bersifat paternalistik. Pola hubungan paternalistik ini semakin kental didukung dengan tingkat pendidikan masyarakat yang mayoritas relatif masih rendah dan tinggal di pedesaan-pedesaan. Akibat pola hubungan seperti itu, maka rakyat dalam memilih kepala daerah akan tergantung pada figuritas dan personalitas. Padahal yang dibutuhkan bukan hanya sekedar figuritas dan personalitas tetapi lebih dari itu.

¹⁸ “Pilkada Rawan Kerusuhan Wujud Distorsi Demokrasi (Nusantara),” <http://www.pelita.or.id>, akses 10 Januari 2014.

¹⁹ Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 347.

Kedua, menyangkut kemampuan kebanyakan orang Indonesia untuk mengadopsi budaya demokrasi berupa kemampuan menjadi pemenang yang baik (*good winner*) dan pesaing kalah yang baik (*good loser*). Masyarakat pendukung calon kepala daerah hanya ingin menjadi pemenang, namun belum siap untuk menerima kekalahan. *Ketiga*, kemajemukan baik secara horizontal maupun vertikal serta kemajemukan secara aliran atau ideologi. Faktor ini akan menjadi “ganjalan” dan bisa menimbulkan konflik satu sama lain.²⁰

Lahirnya UU. No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai bentuk respon terhadap dinamika sosial politik yang terjadi dalam pilkada langsung. Keterlibatan masyarakat secara langsung untuk memilih kepala daerah ditiadakan karena para pendukung dari salah satu calon kepala daerah rata-rata belum siap menerima kekalahan yang melahirkan konflik antar pendukung. Sehingga yang bertugas untuk memilih kepala daerah adalah para wakil rakyat daerah yang dipilih oleh rakyat secara langsung.

Mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan mengurangi terjadinya konflik antar pendukung pasangan calon kepala daerah yang bersaing dalam pilkada. Sehingga beriringan dengan spirit atau nilai humanisasi dalam politik profetik. Tujuan humanisasi dalam politik profetik adalah memanusiakan manusia. Artinya nilai-nilai kemanusiaan manusia menjadi prioritas utama. Dengan adanya pilkada secara langsung oleh rakyat sangat rentan terjadinya konflik dalam masyarakat yang mengakibatkan jatuhnya korban, baik korban materi ataupun korban jiwa.

Sikap agresif dari pendukung yang tidak bisa menerima kekalahan, berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan yang merusak nilai-nilai kemanusiaan. Jika melihat logika cara mengelola elektoralisme di Indonesia, maka yang berlaku adalah logika “*winner take all*” (kalau saya dapat, yang lain tidak akan dapat). Dengan kata lain, logika yang terbentuk adalah demokrasi dengan desain mediteranisme yang pada prinsipnya “siapa yang menang, maka dia yang akan mendapatkan segalanya”, sementara bagi yang kalah harus menunggu lima tahun lagi. Logika *winner take all* menciptakan dominasi

²⁰ *Ibid.*, hlm. 348.

kekuasaan, sebab konsekuensi dari kemenangan kepala daerah dari komunitas tertentu akan menciptakan “gerbong” birokrasi atas dasar basis sosial di lingkup pemerintahan daerah. Posisi-posisi birokrasi strategis akan dipegang oleh orang-orang yang berasal dari basis sosial yang sama. Sebaliknya, orang-orang (pejabat) yang berasal dari basis sosial berbeda akan tersingkir pada posisi pinggiran, yang bahkan sama sekali tidak diperhitungkan.

Logika *winner take all*, tidak hanya menjelaskan tentang adanya dominasi elit.²¹ Lebih jauh dari itu, kemenangan kandidat dalam Pilkada akan menentukan nasib satu kampung, etnis atau komunitas tertentu. Komunitas yang terwakili akan mampu bertahan karena adanya jaminan sumberdaya publik yang mereka dapatkan. Sementara bagi komunitas yang lain, nasibnya sangat besar kemungkinan akan terabaikan. Kepala daerah terpilih akan memprioritaskan penyaluran bantuan sosial atau alokasi dana sosial ke komunitas tertentu yang merepresentasikannya.

Akibatnya, kesejahteraan suatu entitas atau komunitas pendukung Kepala daerah terpilih akan terjamin dibanding komunitas lainnya. Begitu juga jajaran birokrasi yang telah didominasi oleh komunitas pendukung kepala daerah, akan melicinkan jalan memperoleh kesejahteraan bagi komunitasnya. Kesadaran semacam inilah yang nampaknya menjadi landasan masyarakat dalam melihat Pilkada, yang kemudian mendorong mereka berani mempertaruhkan nyawa, demi mempertahankan eksistensi entitasnya, demi eksistensi dirinya sendiri. Hal inilah yang melahirkan sikap egoisme dan agresif bagi para pendukung pasangan yang bertarung dalam pilkada. Saling menyerang antar pendukung yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa bukanlah spirit humanisme dalam politik profetik. Humanisasi berusaha memposisikan manusia sebagaimana mestinya dan menghargai keberadaan manusia lain. Dalam pilkada tidak langsung sangat mencerminkan nilai-nilai humanisasi, dimana konflik-konflik yang terjadi akibat keterlibatan langsung masyarakat dalam memilih kepala daerah akan hilang. Karena tugas untuk memilih kepala daerah dilaksanakan oleh DPRD.

²¹ Eka Nofianti, “Konflik Dalam Pilkada,” <http://gudangilmusosiologi.blogspot.com/2013/01/konflik-dalam-pilkada.html>, akses 11 Januari 2014.

“Gubernur dipilih oleh anggota DPRD secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil.”²²

“Bupati dan wali kota dipilih secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil.”²³

Kemudian para anggota DPRD tersebut dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui Pemilu legislatif. Anggota DPRD tersebut sebagai wakil masyarakat dalam memilih kepala daerah. Sehingga masyarakat akan lebih kondusif dan tidak ada konflik-konflik antar pendukung yang merusak nilai-nilai kemanusiaan.

Harmoni dan sistem nilai yang berakar pada kearifan budaya lokal sudah mengalami kerusakan parah karena masyarakat di hampir semua daerah terkotak-kotak oleh sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Mengembalikan pilkada kepada DPRD merupakan bagian dari upaya mengakhiri pengotak-kotakan masyarakat. Terkotak-kotak warga di berbagai daerah akibat pelaksanaan pilkada langsung tak bisa ditutup-tutupi lagi. Pengotak-kotakan itu sulit dihindari karena tokoh-tokoh lokal yang bertarung dalam kontestasi pilkada lazimnya mengerahkan dukungan dari keluarga besar, kerabat, suku, dan warga dari desa atau kampung tempat lahir sang calon. Pengotak-kotakan itu tidak otomatis berakhir pascapilkada. Ketidakpuasan dari calon yang dinyatakan kalah selalu menyisakan sentimen negatif terhadap calon yang menang bersama pendukungnya.

Contohnya, Sebagian warga Bali tetap tidak respek terhadap Gubernur I Made Mangku Pastika yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pemenang pemilihan gubernur Bali pada 2013. Sebagian warga Jawa Timur pun kurang lebih berperilaku sama dalam menyikapi kemenangan Soekarwo, apalagi setelah MK menolak gugatan Khofifah Indar Parawansa, pesaing Soekarwo. Apalagi jika pengotak-kotakan warga dalam pilkada langsung itu diwarnai aksi kekerasan berdarah. Akan muncul dendam yang tak berkesudahan. Juni 2008, Maluku Utara dilanda kerusuhan akibat pilkada langsung. Pendukung pasangan

²² Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

²³ Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Abdul Gafur-Abdur Rahim Fabanyo bentrok dengan polisi. Kerusakan pecah setelah menteri dalam negeri menetapkan pasangan Thaib Armayn- Abdul Ghani Kasuba sebagai pemenang.

Di Tana Toraja, Pilkada Juni 2010 bahkan menelan korban tewas akibat bentrok kedua kubu pendukung pasangan. Kekerasan berdarah juga terjadi dalam Pilgub Bali. Seorang pendukung Made Mangku Pastika bernama Made Pasek Bendana terluka akibat ditebas senjata samurai. contoh kasus ini menggambarkan kerusakan yang sudah terjadi akibat pelaksanaan pilkada langsung. Salah satu kerusakan paling parah akibat pilkada langsung adalah menyisakan disharmoni dalam masyarakat serta hilangnya sistem nilai yang diadopsi masyarakat setempat secara turun-temurun. Padahal, harmoni dan sistem nilai yang berakar pada kearifan budaya lokal itu secara historis justru telah menjadi faktor penguat ketahanan warga setempat.

Ekses pilkada langsung bermunculan di berbagai daerah karena figur-figur peserta pilkada bersama komunitas pendukungnya belum dipersiapkan untuk berperilaku demokratis dan fair dalam menyikapi hasil perhitungan suara. Tidak mengherankan jika gugatan hasil pilkada menumpuk di MK. Dalam beberapa kasus, pilkada bahkan cenderung dijadikan persoalan hidup-mati sehingga para pendukung masing-masing kubu sering didorong untuk berhadapan-hadapan. Ada kecenderungan bahwa pengotak- kotakan warga akan terus berulang setiap daerah menyongsong hajatan pilkada. Tidak ada yang bisa memberi jaminan bahwa pengotak-kotakan masyarakat itu bisa dihilangkan dalam rentang waktu tertentu. Kalau kecenderungan yang berbahaya ini dibiarkan, artinya negara memelihara potensi konflik dalam skala yang sangat mengerikan. Karena itu, harus ada upaya memulihkan harmoni antar kelompok masyarakat di berbagai daerah.

Persatuan masyarakat dan sistem nilai yang turun-temurun telah diikat oleh kearifan budaya lokal harus direvitalisasi. Demokratisasi pada akhirnya memang harus diwujudkan, tetapi demokratisasi tidak boleh mencabut setiap individu dari akar budaya lokal. Kebebasan berpendapat serta kebebasan memilih dan dipilih jangan sampai menghancurkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam

semangat musyawarah- mufakat sebagai sistem nilai yang telah memelihara persatuan dan kesatuan warga bangsa selama ini.

Karena itu, pilkada oleh DPRD perlu diberlakukan kembali. Mekanisme ini harus dipahami sebagai upaya bersama mewujudkan kembali harmoni antarkelompok masyarakat di berbagai wilayah di Tanah Air. Pilkada oleh DPRD sama sekali tidak menghilangkan daulat rakyat sebab anggota DPRD dipilih oleh rakyat. Memang, tidak ada yang sempurna dari mekanisme pilkada langsung maupun pilkada oleh DPRD.²⁴

Berangkat dari pemahaman itu, harus dilihat dan dinilai mekanisme apa yang paling banyak mendatangkan *maslahat* dan *mudharat*. Karena pilkada langsung sudah terbukti menimbulkan banyak kerusakan, tentu saja mekanisme pemilihan ini harus dihentikan dulu. Sebagai salah satu jalan keluar, pilkada oleh DPRD menjadi alternatif yang paling ideal.

B. Liberasi Dalam Pilkada Tidak Langsung

Pelaksanaan pilkada secara langsung secara esensial bertujuan untuk lebih menguatkan legitimasi politik penguasa di daerah. Namun, di sisi lain terjadi kontraproduktif dengan upaya pemberantasan korupsi, karena dalam pilkada langsung sering terjadi praktik-praktik *money politics*. Dalam satu perspektif, pilkada langsung memberikan kesempatan “pemerataan” kepada rakyat. Pemerataan tersebut adalah kucuran dana dari para calon tidak hanya ke lapisan atas dan ke lapisan tengah, tetapi juga ke lapisan bawah (rakyat). Bahkan, karena suara rakyat yang menentukan, mungkin saja persentase kucurannya lebih besar kepada rakyat. Bagi negara berkembang yang sebagian besar rakyatnya masih miskin, *money politics* merupakan teknik yang efektif untuk menarik dukungan massa.²⁵

Di Indonesia, dalam pelaksanaan Pilkada banyak Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah melakukan segala cara maupun *money politics* untuk

²⁴ <http://nasional.sindonews.com/read/89317/16/pilkada-tak-langsung>, akses 28 Februari 2015.

²⁵ Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2009), hlm. 127.

memenangkan dirinya,²⁶ hampir sama dengan praktik korupsi konvensional yang sedang merajalela, tetapi sulit untuk dibuktikan keberadaannya. Praktik *money politics* akan terus terjadi dalam pelaksanaan pilkada secara langsung. Dalam kenyataannya *money politics* sedikit banyak akan berpengaruh pada perolehan suara hasil pilkada.

Terjadinya politik uang disebabkan oleh Pertama, karena persaingan yang cukup ketat antara peserta Pilkada. Mereka yang seharusnya saling mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran, justru saling berlomba untuk melakukan politik uang itu. Kedua, minimnya jumlah dan kemampuan pengawas lokal maupun pengawas asing. Tidak seperti Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang dipersiapkan sejak jauh hari, pengawas dalam Pilkada dibentuk terlambat dan tidak dibekali kemampuan yang cukup untuk melaksanakan pengawasan. Sementara, jumlah pengawas asing juga sudah jauh berkurang. Ketiga, kurangnya partisipasi media lokal untuk mengungkap kasus ini. Kebanyakan media lokal takut disebut partisan karena terlalu menyoroti peserta Pilkada tertentu.²⁷

Secara lisan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengemukakan bahwa Pilkada langsung oleh rakyat telah mengakibatkan demikian meluas dan besarnya korupsi sampai pada para Kepala Daerah sendiri, sehingga 330 Kepala Daerah telah masuk penjara atau menjadi tersangka. Keputusan DPR yang menetapkan Pilkada melalui DPRD setidaknya akan membawa beberapa dampak positif bagi proses politik di negeri ini. Besarnya ongkos politik yang harus digelontorkan ketika pemilihan secara langsung dilaksanakan setidaknya dapat diminimalisasi. Nilai liberasi politik profetik dalam pilkada tidak langsung sangat jelas, bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak menggunakan biaya politik (*cost politic*) yang banyak. Liberasi politik profetik berusaha untuk membebaskan manusia dari ketergantungan terhadap materi, dalam konteks pilkada tidak langsung ini adalah berusaha untuk membebaskan manusia dari

²⁶ Didik Suhariyanto, "Dampak Money Politics Hasil Pemilu Kepala Daerah Terhadap Konstitusi dan Kebijakan Pemerintah Daerah," dalam *Jurnal Ilmiah PROGRESSIF*, Vol.7 No.21, Desember 2010, hlm. 6.

²⁷ <http://www.komisihukum.go.id>.

keterkantungan terhadap *money politics*. Sehingga masyarakat bisa menentukan pilihannya sendiri tanpa harus menerima suap dari calon kepala daerah. Sebagian masyarakat mengatakan bahwa mereka akan tetap menerima *money politics*, akan tetapi mereka belum tentu memilih calon kepala daerah yang memberikan uang tersebut.

Data Bawaslu 2011, menunjukkan politik uang tidak hanya terjadi pada tahapan pemungutan suara tetapi juga terjadi pada tahapan lain, misalkan pada tahapan pemutakhiran data, kampanye, masa tenang, dan pemungutan dan penghitungan suara. Sedangkan data Bawaslu tahun sebelumnya (2010), juga menunjukkan gejala sama, terjadi pada tahapan kampanye, masa tenang dan pemungutan dan penghitungan suara. Jumlah pelanggaran *money politics* pada 2011, yakni sebesar 367 kasus, dengan bentuk bujukan untuk memilih pasangan tertentu dengan imbalan uang sebesar Rp. 20 ribu sampai Rp. 5 juta. Selain uang, bentuknya bisa berupa hadiah/*doorprize*, pakaian, dan bahan makanan pokok (minyak goreng, gula, mie instan). Politik uang dilakukan dengan cara beragam, misalkan dalam bentuk kontrak program yang terjadi antara pasangan calon dengan asosiasi kepala desa yang terjadi di Jawa Timur. Sedangkan dalam kasus Gresik, praktik *money politics* dilakukan pada saat proses pemungutan suara belum ditutup dan adanya sosialisasi penggunaan pupuk yang didalamnya terdapat arahan dan ajakan untuk memilih pihak tertentu dan pembagian kaos bergambar calon tertentu.

Di Kotawaringin Barat, dilakukan secara meluas di seluruh kecamatan. Bahkan, di daerah Konawe Selatan, terdapat model pendistribusian SPPT gratis, bibit pertanian, pembagian Raskin gratis, KTP gratis, pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dibayarkan Tim Pemenangan pasangan calon. Di Konawe Selatan, juga terbukti adanya pembagian uang di rumah jabatan bupati oleh pasangan tertentu. Pembayaran PBB juga terjadi di Konawe Utara, dan model KTP gratis juga terjadi di Minahasa Utara, sedangkan model yang menarik yaitu terjadi di Manado, Raskin diberikan kepada pemilih yang akan memilihnya dan melalui jalur sosialisasi melalui aparat birokrasi. Bentuk *money politics* dilakukan juga dalam bentuk pembagian uang, kaos, sarung, dan beras di Kota

Surabaya. Untuk kota Tangerang Selatan, praktik *money politics* dilakukan sporadis dengan pembagian uang dan atau sembako.²⁸

Perbuatan itu banyak diamankan oleh masyarakat yang lain, sehingga mengikuti tindakan yang sama Akan tetapi persoalannya adalah masyarakat tetap saja menerima uang tersebut. *Money politics* melatih masyarakat untuk bertindak curang. Pelakunya pun bila terpilih, mungkin sekali melakukan penyalahgunaan jabatan dan terlibat kasus korupsi. Sementara mereka yang gagal menjabat, bisa-bisa terganggu secara psikologis atau depresi. Di sisi lain, kerugian berjalannya *money politics* bagi pemerintah adalah terciptanya produk perundangan atau kebijakan yang kolusif dan tidak tepat sasaran. Pasalnya mereka yang menjabat tidak sesuai dengan kapasitas atau bukan ahli di bidangnya. Sehingga pilkada tidak langsung lebih mencerminkan nilai-nilai liberasi politik profetik.

Dengan dikembalikannya mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD, maka praktek *money politics* paling tidak bisa diminimalisasi. Meskipun sebagian kalangan berpendapat bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan menyuburkan praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Akan tetapi praktek *money politics* terhadap para anggota DPRD bisa diawasi oleh institusi yang lain terutama KPK. Kemampuan KPK untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada melalui DPRD lebih mudah dari pada mengawasi *money politics* terhadap ribuan masyarakat yang ikut melaksanakan pilkada. Sementara jika melalui DPRD akan sangat mudah bagi KPK untuk mengawasinya, karena jumlah anggota DPRD di setiap daerah tidak mencapai ribuan orang. Dalam kaidah fikih disebutkan:

مالا يدرك كآه لا يترك كآه²⁹

Kaidah fikih ini bisa dijadikan dasar atau pijakan jika dalam pelaksanaan pilkada melalui DPRD masih terjadi praktik *money politics* tidak bisa dihilangkan, maka paling tidak praktik-praktik *money politics* itu bisa diminimalisasi. Pengawasan terhadap politisi nakal pada pelaksanaan pilkada tak

²⁸ <http://www.bawaslu.go.id/hasil-pengawasan-pemilu>, akses 26 Februari 2015.

²⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet. ke-3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 99.

langsung ini akan lebih mudah karena jumlahnya sedikit ketimbang harus mengawasi seluruh masyarakat yang punya hak memilih. Aparat hukum (KPK, Polisi, dan Kejaksaan) bisa mengawasi lebih ketat politisi tersebut. Jika terbukti melakukan tindakan tercela, tinggal dijerat secara hukum. Pilkada tak langsung ini setidaknya bisa meminimalisasi kerusakan moral yang sudah cukup parah akibat politik uang di masyarakat.

C. Transendensi Dalam Pilkada Tidak Langsung

Dimensi transendensi (ketuhanan) dalam Pilkada tidak langsung merupakan dasar dari dimensi humanisasi dan liberasi. Tujuannya adalah mengahdirkan kesadaran kepada manusia bahwa kehidupan dunia ini merupakan rahmat Tuhan. Sehingga manusia tidak lupa dengan keberadaan Tuhan. Fenomena konflik-konflik yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada secara langsung seharusnya tidak terjadi apabila dimensi ketuhanan hadir dalam diri manusia. Sikap egoisme, fanatisme, dan agresif tidak harus berlebihan, sehingga nilai-nilai kemanusiaan yang harus diutamakan.

Praktik *money politics* dan bentuk-bentuk kecurangan lainnya bisa dikurangi meskipun tidak bisa hilangkan seluruhnya. Karena pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh DPRD sehingga biaya politik (*cost politics*) tidak besar. Pengalaman pilkada sebelumnya, para kandidat yang bertarung mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mendapatkan kursi Kepala Daerah dan Wakilnya. Maka tidak heran setelah terpilih menjadi kepala daerah, tentunya akan berusaha untuk mengembalikan modal yang digunakan selama proses pilkada, lahirilah pemimpin yang korup, kepentingan masyarakat tidak terakomodir.

Kehadiran dimensi transendental dalam aktivitas kehidupan manusia sangat penting agar tidak mengiuti egoisme yang ada pada dirinya bisa dikendalikan olehnya. Sehingga tindakan-tindakannya tidak selalu mengikuti kehendaknya sendiri tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yang lain. Kecurangan-kecurangan dan konflik yang terjadi selama pilkada langsung merupakan bentuk tidak adanya dimensi transendental, sehingga mereka

melakukan tindakan tersebut menuruti sifat egoisme dan ambisi untuk memperoleh kekuasaan.

Penggunaan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan merupakan pemicu lahirnya konflik-konflik dalam pilkada langsung. Padahal hakikatnya seorang pemimpin itu merupakan pelayan bagi yang dipimpinnya itu. Pilkada tidak langsung memberikan angin segar untuk menghindari kecurangan-kecurangan dalam pilkada langsung. Dalam pilkada tidak langsung para calon yang diajukan oleh DPRD akan diteliti lebih jauh oleh Panitia pemilihan (Panlih), dan ditentukan layak atau tidak menjadi calon kepala daerah.³⁰ Dengan metode seperti ini mekanisme penentuan kepala daerah lebih kondusif.

Penutup

Perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi tidak langsung oleh rakyat yang tercantum pada bunyi pasal 3 UU No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan bentuk respon terhadap persoalan-persoalan yang terjadi selama pilkada dilakukan secara langsung. Permasalahannya memang terletak ketika pemilihan langsung dirubah lagi menjadi pemilihan secara tidak langsung yang terkesan kembali lagi ke zaman orde lama dan orde baru. Sebagian kalangan berpendapat bahwa itu merupakan sebuah kemunduran demokrasi di Indonesia. Karena keterlibatan masyarakat untuk menentukan pemimpinnya merupakan proses kemajuan demokrasi.

Pilkada langsung merupakan bagian dari reformasi dimana masyarakat ikut terlibat dalam menentukan kepala daerahnya masing-masing. Pada era sebelumnya masyarakat tidak ikut terlibat dalam pemilihan kepala daerah. Sejak di sahkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi legitimasi konstitusional pelaksanaan pilkada langsung. Pilkada langsung memang memberikan dampak positif dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam menentukan kepala daerahnya, sehingga dalam 10 tahun terakhir banyak bermunculan kepala daerah yang memiliki integritas, cerdas, dan berhasil membangun daerahnya.

³⁰ Pasal 12 UU No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan pilkada langsung menimbulkan persoalan-persoalan baru yang lebih rumit baik sebelum dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para calon kepala daerah yang bersaing dalam pilkada, mulai dari *money politics*, serangan fajar, pembagian sembako, dan bentuk kecurangan lainnya hal ini berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Tujuannya adalah untuk mendapatkan hati masyarakat sehingga memilihnya. Padahal belum tentu masyarakat yang diberikan uang tersebut akan memilihnya. Persoalannya adalah secara tidak langsung itu memberikan pembelajaran tentang praktik suap menyuap kepada masyarakat.

Persoalan selanjutnya adalah pasca pengumuman hasil pilkada oleh KPUD, banyak pasangan calon kepala daerah tidak puas dengan hasil pilkada, tidak menerima kekalahan, akibatnya terjadi konflik antar pendukung yang satu dengan yang lainnya yang menyebabkan korban jiwa, belum lagi pengrusakan terhadap fasilitas-fasilitas umum.

Pilkada tidak langsung justru akan lebih mencerminkan politik profetik, dimana konflik-konflik antara pendukung tidak terjadi lagi, sehingga nilai-nilai kemanusiaan terpelihara. Masyarakat lebih harmonis dan tentram tanpa harus berkonflik dengan masyarakat lainnya. Biaya politik yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah lebih sedikit, sehingga praktik *money politics* bisa dihidari dan diminimalisasikan. Karena KPK juga bisa ikut terlibat untuk mengawasi pelaksanaan pilkada melalui DPRD. Semua itu bertujuan untuk menghadirkan dimensi transendental dalam kehidupan masyarakat supaya saling menghargai antar sesama makhluk Tuhan.

Daftar Pustaka

1) Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: CV Toha Putra, 1998.

Dahlan, Zaini, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, cet. Ke-6 Yogyakarta: UII Press, 2007.

2) Fikih dan Ushul Fikih

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, cet. ke-2, Jakarta: Amzah, 2011.

- Djazuli, A., *Fiqih Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2007.
- , *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Khaliq, Farid Abdul, *Fikih Politik Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2005.
- Samuddin, Rapung, *Fiqih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terliabat Pemilu dan Politik*, cet. ke-1, Jakarta: Gozian Press, 2013.
- Tamrin, Dahlan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah Al-Khamsah)*, cet. ke-1, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

3) Buku-Buku

- Abdullah, Taufik, dkk., *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, (Khilafah)*, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Abdurrahman, Dudung, dkk., *Sejarah Peradaban Islam: Dari Masa Klasik Hingga Modern*, cet. ke-4, Yogyakarta: LESFI, 2012.
- Agustino, Leo, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, cet. ke-1, Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2009.
- Al-Jabiri, Muhammad ‘Abid, *Ad-Di>n Wa ad-Daulah Wa Tahbi>q asy-Syari>’ah*, terj. Mujiburrahman, cet. ke-1, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.
- Al-Khalidi, Mahmud, ‘Abd Al-Majid, *Pilar-Pilar Sistem Pemerintahan Islam*, cet. ke-2, Bogor: Al Azhar Press, 2013.
- Al-Maududi, Abul A’la, *Khilafah dan Kerajaan (Konsep Pemerintahan Islam serta Studi Kritis “Kerajaan” Bani Umayyah dan Bani Abbas)*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 2007.
- Al-Shiddieqy, T.M. Hasbie, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Islam*, Yogyakarta: Matahari Masa, 1969.
- Amin, Husyn Ahmad, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, cet. ke-1, Bandung: PT Rosdakarya, 1995.
- Aqqad, Abbas Mahmud, *Keagungan Ali bin Abu Thalib*, cet. ke-3, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, edisi kedua, cet. ke-1, Sinar Grafika, 2010.
- As-Suyuthi, Imam, *Tharikh Al-Khulafa>’ (Ensiklopedi Pemimpin Umat Islam dari Abu Bakar Hingga Mutawakkil)*, cet. ke-1, Jakarta: PT Mizan Publika, 2010.
- Baedhowi, *Humanisme Islam (Kajian Terhadap Pemikiran Filosofis Muhammad Arkoun)*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Barong, Haidar, *Umar Bin Khattab Dalam Perbincangan (Penafsiran Baru)*, cet. ke-1, Jakarta: Yayasan Cipta Persada Indonesia, 1994.
- Bokhari, Raana, dan Mohammad Seddon, *Ensiklopedia Islam*, ttp: tnp, ttt.
- Budiardjo, Meriam, *Masalah Kenegaraan*, cet. ke-3, Jakarta: PT Gramedia, 1980.
- DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

- Fachruddin, Fuad Mohd., *Pemikiran Politik Islam*, cet. ke-1, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1988.
- H.I, A. Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Hanafi, Hasan, dkk., *Islam dan Humanisme (Aktualisasi Humanisme Islam di Tengah Krisis Humanisme Universal)*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Hasan, Ibrahim, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Kalam Mulia, 2006.